

RUMAH SAKIT UMUM TIDAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA

1999

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 1999/NO. 5 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-62

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIDAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

- ABSTRAK : — bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang No 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 108/Menkes/SK/I/1995; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 900-1101, tanggal 16 Oktober 1997; Keputusan Bersama Mentori Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 888/MENKES/SKB//VII/1998 Nomor 060.440-915;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu upaya serta mempunyai peranan penting guna menunjang terciptanya pertumbuhan dan kahidupan bangsa yang sehat, sorasi dan sajahtera. Pembangunan kosohatan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional telah menunjukkan hasilnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesenatan, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
 - Maksud Dan Tujuan, Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Tidar, Nama, Subjek Dan Objek Retribusi, Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Tidar, Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Penetapan Tarif Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa, Pengelolaan Keuangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 mei 1999.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 10 mei 1999 Nomor 5.
 - Penjelasan : 13 hlm